

KONVERGENSI POLITIK HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PANCASILA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

(Convergence Legal Politics, Human Rights and Pancasila Towards Interfaith Marriage in Indonesia)

Enggar Wijayanto
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
enggarwijayanto19@gmail.com

Abstrak

Perkawinan berbeda keyakinan adalah satu dari sekian permasalahan terkait aturan perkawinan yang terus bergulir di Indonesia akibat materi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur keabsahan diserahkan hukum agama atau kepercayaan masing-masing pemeluknya. Norma tersebut dianggap berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara untuk melaksanakan perkawinan sehingga dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Dengan pendekatan yuridis-normatif, tulisan ini memaparkan argumentasi perkawinan berbeda agama dilihat dari perspektif konfigurasi politik hukum, hak asasi serta Pancasila sebagai paradigma hukum. Hasil penelitian menunjukkan perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan di Indonesia akibat keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama atau kepercayaan pemeluknya. Konfigurasi politik hukum menunjukkan hubungan antara Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum Negara ke dalam suatu sistem yang berorientasi kepada prinsip Negara Berketuhanan. Adanya disparitas dalam memahami hak asasi dengan hak warga negara merupakan aspek penting bahwa pemenuhan hak terkait perkawinan haruslah tunduk kepada pembatasan yang ada di hukum positif. Dilihat dari *Ius Constituendum*, perlunya pembaruan hukum perkawinan untuk mengatasi persoalan legalitas dan konflik norma yang ada. dengan demikian, perlunya penguatan paradigma Pancasila sebagai basis hukum negara untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan melalui produk legislasi di parlemen.

Kata Kunci: perkawinan, politik hukum, hak asasi, Pancasila

Abstract

Marriage with different beliefs is one of the many problems related to marriage regulations that continue to roll in Indonesia due to the material of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law which regulates the legality of being handed over to the law of religion or beliefs of each adherent. This norm is considered to have the potential to harm the constitutional rights of citizens to carry out marriages, so a judicial review is carried out at the Constitutional Court. Using a juridical-normative approach, this paper describes the argumentation of interfaith marriage from the perspective of the political configuration of law, human rights and Pancasila as a legal paradigm. The results of the study show that interfaith marriage cannot be carried out in Indonesia due to the fact that the validity of a marriage is determined based on religious law or the beliefs of its adherents. The legal political configuration the relationship between Religion, Human Rights and State Law into a system oriented to the principle of the Godly State. The existence of disparities in understanding human rights and the rights of citizens is an important aspect that the fulfillment of rights related to marriage must be subject to the restrictions in positive law. Judging from the *Ius Constituendum*, the need for renewal of marriage law to overcome legality issues and conflicts of existing norms. Thus, it is necessary to strengthen the Pancasila paradigm as the basis for state law to provide certainty, justice and benefits through legislation in parliament.

Keywords: marriage, political of law, human rights, Pancasila

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dialektika isu perkawinan beda agama bukanlah persoalan baru yang berkembang di masyarakat, ketika dalam praktiknya menimbulkan perdebatan serius berdasarkan argumentasi dan sudut pandang yang berbeda. Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi polemik yang terus bergulir untuk mencari titik terang mengenai keabsahannya. Dalam tinjauan yuridis, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah hukum positif tentang perkawinan di Indonesia. Pengaturan perkawinan menjadi langkah protektif negara untuk mengakomodasi berbagai unsur seperti suku, ras, dan agama yang beragam dan berkembang. Isu perkawinan beda agama setidaknya berimplikasi terhadap tiga aspek dasar yaitu; Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum Negara.

Sebagaimana prinsip negara hukum di Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memberikan gambaran mengenai bentuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi hukum sebagai dasar. Di lain sisi, pengakuan tentang Hak Asasi Manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep negara hukum. Perkawinan adalah salah satu hak tidak dapat dikurangi ataupun dihilangkan (*non derogable right*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Ayat (1) Konstitusi. Faktor lain yang berpengaruh adalah, prinsip tentang Ketuhanan yang dijelaskan di Pasal 29 UUD.

Dinamika persoalan perkawinan beda agama adalah disebabkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan sahnya suatu perkawinan dilandasi terhadap ketentuan hukum masing-masing agama dan

kepercayaan yang dianut oleh para pemeluknya. Berbagai interpretasi timbul terhadap bunyi pasal tersebut. Argumentasi berbasis Hak Asasi Manusia dan kebebasan beragama, menjadi dalih pertimbangan tentang aspek kehidupan yang tidak dapat diintervensi oleh negara. Dengan adanya prinsip negara hukum, tentunya mendorong para pihak yang mengalami kerugian untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD atau (*Judicial Review*).

Dikeluarkannya Putusan MK terhadap pengujian UU Perkawinan, menjadi bukti tentang penerapan supremasi hukum dan adanya lembaga yang berwenang mengadili perkara konstitusional warga negara.¹ MK menjadi lembaga yang bertugas menjaga Marwah konstitusi, mengawal jalannya demokrasi, serta pelindung hak asasi manusia demi tercapainya kehidupan bernegara tertib dan demokratis sesuai dengan amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, hingga saat ini MK belum bisa mengabulkan permohonan pengujian UU perkawinan terkait perkawinan beda agama, sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi.²

Beberapa kajian teoritis akademis tentang perkawinan berbeda agama dilaksanakan melalui perspektif yang cukup beragam. Diantaranya terkait dengan kebebasan terhadap proses dan hak ijtihad pernikahan beda agama setelah dikeluarkannya putusan MK, yang membahas pelanggaran hak warga negara disebabkan bunyi pasal 2 ayat (1) UU perkawinan, serta peran negara melalui aparatnya diklaim menjadi penafsir tunggal tentang pengajaran agama, serta alternatif penyelesaian persoalan nikah beda agama.³ Selain itu, terdapat kajian perkawinan beda agama dilihat dari intinya berusaha melihat Putusan MK Nomor

¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/inilah-babak-akhir-judicial-review-kawin-beda-agama-1f55828be906c8b>, diakses 15 Januari 2023.

²<https://news.detik.com/berita/d-5931229/digugat-lagi-ini-alasan-mk-tolak->

[legalkan-pernikahan-beda-agama-di-2015](#), diakses 15 Januari 2023.

³ Faiq Tobroni, "Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (May 20, 2016): 604.

68/PUU-XII/2014 dengan menggunakan perspektif HAM.⁴ Pendekatan lain yang digunakan untuk menganalisis persoalan perkawinan beda agama dilihat dari sudut pandang hukum Islam yang menggambarkan perlunya dinamisasi penentuan hukum perkawinan beda agama ditinjau dari sisi historisnya.⁵ Selain itu, dalam perspektif Pancasila, perkawinan beda agama memang dihadapkan pada aspek dilematis antara norma hukum positif, dengan norma lain seperti agama, sosial-budaya, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang telah mengakar di masyarakat.⁶

Dari studi literatur tersebut, signifikansi tulisan ini berusaha menganalisis persoalan perkawinan beda agama ditinjau dari tiga dimensi yaitu; Agama, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Negara, dalam suatu konfigurasi politik hukum nasional melalui konstruksi negara hukum berbasis Pancasila sebagai falsafah sekaligus cita hukum nasional. Selain itu, ulasan mengenai disparitas pemahaman tentang hak asasi dengan hak konstitusional warga negara menjadi poin penting yang akan diuraikan menggunakan analisis integratif filsafat dan politik hukum.

Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis akan merumuskan pokok kajian ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan politik hukum dan hak asasi manusia terhadap legalitas perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana disparitas hak asasi dengan hak konstitusional warga negara dalam konteks perkawinan beda agama?
3. Bagaimana konvergensi politik hukum, HAM dan Pancasila sebagai basis

hukum negara terhadap perkawinan berbeda agama?

Tujuan

Tujuan penulisan berikut dalam rangka menganalisis persoalan perkawinan beda agama dengan melihat konfigurasi politik hukum, disparitas hak asasi dengan hak warga negara, serta konvergensi Pancasila sebagai paradigma politik hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau studi literatur (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dan diintegrasikan dengan pendekatan berbasis filsafat hukum dan politik hukum sebagai kerangka teoritik terhadap fokus kajian.

2. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang dijadikan landasan oleh penulis dalam menyusun tulisan ini merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder meliputi, karya ilmiah terkait, dan data lainnya yang dapat mendukung tulisan ini.

3. Teknik Analisa Data

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menjelaskan pokok persoalan dan menyusun argumentasi berdasarkan data-data yang diperoleh.

PEMBAHASAN

Politik Hukum Perkawinan dan Konseptualisasi Negara Pancasila

Pada dasarnya, pembentukan hukum nasional perlu ditinjau dari sisi politik hukum. Mahfud MD memberikan

⁴ Danu Aris Setiyanto, "Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif HAM," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (March 1, 2017): 13.

⁵ Amri, A. (2020). *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*.

Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 22(1), 48-64.

⁶ Karim, Herman M. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila." *ADIL: Jurnal Hukum* 8.2 (2017): 185-209.

definisi politik hukum yang dipahami tentang kebijakan aparat negara mengenai aturan yang akan diterapkan maupun yang tidak pada sebuah negara, dimana cakupannya meliputi proses pembentukan, penerapan hingga pembaruan serta pencabutan aturan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.⁷ Selain itu, menurut Soedarto politik hukum merupakan suatu usaha atau langkah dalam mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan konteks keadaan serta situasi dalam waktu tertentu.⁸

Tinjauan pertama mengenai eksistensi Agama atau kepercayaan dapat melihat ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (1) yang menerangkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹ Selanjutnya Ayat (2) menjelaskan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁰ Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa negara di dasarkan terhadap nilai-nilai ketuhanan, dan sebagai manifestasi dari nilai tersebut, negara memberi pengakuan bagi eksistensi agama/kepercayaan, serta memberikan perlindungan dan kebebasan dalam mengamalkan agama dan kepercayaan tersebut.

Secara sederhana konsep di atas adalah pola integrasi antara fungsi institusi negara dengan agama. Dalam hal ini negara memerlukan institusi agama untuk mengatur tata kehidupan umatnya, sesuai dengan hukum-hukum agamanya agar sesuai dengan kaidah moralitas yang dapat diterima. Di sisi yang lain, agama memerlukan fungsi negara untuk mengatur

hak-hak warga negara secara hukum, untuk menghindari konflik kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian negara diharuskan mengakomodasi berbagai kepentingan ke dalam suatu bentuk harmoni kehidupan. Mahfud MD menyatakan bahwa Indonesia bukanlah negara agama maupun negara sekuler, melainkan suatu konsep *religious nation state* atau negara kebangsaan yang berketuhanan.¹¹ Maka jelas bahwa relasi agama dan negara, khususnya di Indonesia dilandasi prinsip saling melengkapi satu sama lain.

Selanjutnya, konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sejatinya merupakan asas universal yang berlaku di manapun dan kapan pun. Hak asasi manusia berisi mengenai ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh suatu konstitusi negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, pasca perubahan UUD 1945 ketentuan mengenai HAM yang di antaranya memuat tentang hak-hak sipil, serta tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia.¹²

Ketentuan mengenai HAM di dalam konstitusi diatur pada Pasal 28A hingga J UUD 1945. Dilihat secara historis, perumusan HAM di dalam konstitusi sudah menjadi dinamika di antara *founding fathers* Indonesia. Perihal tersebut mengingat rancangan naskah UUD 1945 yang dibahas pada sidang BPUPKI tidak mengakomodasi poin-poin mengenai HAM. Namun, para penyusun memiliki kesepahaman bahwasanya UUD yang akan disusun didasarkan terhadap asas kekeluargaan, suatu asas yang bertentangan dengan paham liberalisme dan individualisme.¹³ Penerapan HAM

⁷ Moh. Mahfud MD. Politik Hukum Berbasis Perda Syari'ah. Hlm 3.

⁸ Islamiyati Islamiyati and Dewi Hendrawati, “Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya,” *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (May 27, 2019): 104–117. Hlm 107.

⁹ Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Pasal 29 Ayat (2)

¹¹ <https://www.ugm.ac.id/id/berita/16888-mahfud-md-tegaskan-indonesia-bukan-negara-agama>. Diakses 18 Februari 2023.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). Hlm 104-108.

¹³ *Ibid.* hlm 96.

dalam negara berbasis Pancasila sebagai sumber hukum mengusahakan terciptanya harmoni dan keseimbangan baik kepentingan individu ataupun kepentingan nasional (kolektif/masyarakat).¹⁴

Konsep negara hukum Pancasila pada intinya merupakan sebuah gagasan sistem negara hukum yang berlandaskan nilai-nilai dasar atau falsafah kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Ditinjau dari sisi epistemologi merupakan konsep negara hukum dengan karakteristik khas bangsa Indonesia.¹⁵ Latar historis negara hukum Pancasila tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme oleh Bangsa Barat dengan dua sistem hukum berbeda yaitu *Civil Law* dan *Common Law*. Pengaruh tersebut secara bertahap membawa perubahan dalam tatanan sosial, budaya, dan hukum di masyarakat nusantara saat itu. Namun, sistem hukum Belanda dengan *civil law*-nya lebih berpengaruh terhadap perkembangan hukum positif di Indonesia, dikarenakan periodisasi penjajahan Belanda yang lebih lama.¹⁶

Dalam konteks aktual, konstruksi negara hukum Pancasila telah mengelaborasi unsur/prinsip yang ada di dua model negara hukum tersebut. Menurut Fred W. Riggs, Pancasila adalah konsep prismatic yang substansinya menyerap berbagai unsur-unsur terbaik dari konsep-konsep yang beberapa elemen intinya terdapat perihal yang saling bertolak belakang. Pancasila pada hakikatnya berusaha mengayomi semua unsur yang ada pada sebuah bangsa dengan tingkat kemajemukan dan kemudian menjadi bagian dari sistem hukum serta melahirkan kaidah-kaidah penuntun yang jelas.¹⁷ Dari definisi

tersebut, Pancasila menjadi sumber hukum nasional yang terintegrasi di dalam suatu sistem hukum yang utuh

Selanjutnya, Arief Hidayat menyatakan bahwa konsep prismatic dalam hukum adalah memadukan faktor dasar atau asas yang ada di dalam berbagai sistem hukum dengan demikian dapat terbentuk suatu sistem hukum secara utuh dan baru.¹⁸ Konsep prismatic yang dijelaskan oleh Riggs dan Arief Hidayat merupakan upaya integrasi berbagai faktor dalam suatu sistem tertentu yaitu dengan mengambil sisi terbaik dari sistem tersebut, untuk kemudian dipadukan dengan faktor lain yang dianggap relevan dan memiliki fungsi yang selaras. Oleh karena itu, konsep prismatic ini melahirkan suatu sistem baru yang lebih ideal disebabkan adanya kompromi dari berbagai faktor yang dapat saling melengkapi.

Di posisi yang demikian, konsep negara hukum Pancasila telah mengintegrasikan berbagai unsur-unsur yang ada dalam *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Secara prinsip dasar, negara hukum Pancasila memang memiliki kesamaan kerangka dengan prinsip negara hukum yang berkembang di Barat tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya.

Dalam konteks politik hukum perkawinan dan prinsip negara hukum, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peran negara dalam rangka menjamin serta melindungi hak-hak warga negaranya terkait hubungan perkawinan yang sah. Secara definitif, perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria

¹⁴ Indra Rahmatullah, "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila," *ADALAH* 4, no. 2 (June 20, 2020), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16108>.

¹⁵ King Faisal Sulaiman, *Teori Dan Hukum Konstitusi* (Bandung: Nusa Media, 2017). Hlm 71.

¹⁶ Neni Sri Imaniyati and Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan*

Pokok-Pokok Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hlm 23.

¹⁷ Moh Mahfud, "Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 1 (n.d.): 21. Hlm 10.

¹⁸ Arief Hidayat, "Negara Hukum Berwatak Pancasila," https://www.mkri.id/index.php?page=download_Artikel&id=15, diakses 18 Februari 2023.

dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa".¹⁹

Dasar perkawinan, dijelaskan di Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,²⁰ sedangkan di ayat (2) mempertegas bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.²¹

Secara historis tidak dapat dipungkiri bahwasanya UU tentang perkawinan merupakan suatu pembaruan hukum perkawinan era kolonial. Namun, tidak semua aspek sudah di atur di dalam UU Perkawinan tersebut, sebagai contoh adalah perkawinan antar agama (intereligi). Oleh sebab itu muncul pandangan untuk merujuk ketentuan Peraturan Perkawinan campuran.²²

Dari uraian tersebut, pada intinya konsep tentang perkawinan beda agama yang dilandasi dengan sikap pro dan kontra menyangkut model atau sistem perkawinan dan ketentuan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Namun demikian, yang tidak dapat dilupakan begitu saja adalah menyangkut konsep tentang negara hukum Pancasila itu sendiri, yang berkaitan dengan relasi Agama, HAM, dan Hukum Negara.

Konflik Norma Dalam Perkawinan Beda Agama

Pada Tahun 2022 UU Perkawinan kembali dibawa ke Mahkamah konstitusi untuk dilakukan pengujian atau proses *judicial review* disebabkan adanya para

pemohon yang beranggapan mengalami kerugian hak konstitusional untuk dapat memeluk agama dan kepercayaan apabila hendak melakukan perkawinan berbeda agama, maka ada kemungkinan paksaan bagi salah satu pihak untuk menundukkan keyakinan. Di lain sisi, pandangan tentang kehilangan kemerdekaan untuk bisa melanjutkan keturunan melalui keluarga atas perkawinan yang sah dan dilandasi kehendak bebas. Pokok pengujian adalah ketentuan pasal 2 dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan dimana materi muatannya bertentangan dengan konstitusi negara khususnya Pasal 29 ayat (1),²³ selanjutnya proses *judicial review* pasal tersebut terdaftar ke dalam perkara Nomor 24/PUU-XIX/2022.²⁴

Proses pengujian UU Perkawinan bukan pertama kali terjadi, apabila dilihat dari dinamika yang ada, persoalan perkawinan beda agama pernah diujikan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang dinilai bertentangan dengan UUD khususnya terkait konteks HAM konteks perkawinan dan prinsip kebebasan beragama. Hasilnya, MK mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada intinya menolak permohonan para pemohon. Dalam hal ini, penulis ingin memaparkan beberapa poin penting yang pernah diujikan.²⁵

Pertama, analisis terkait permohonan untuk diubahnya materi Pasal 2 ayat (1) UU, ditambahkannya frasa terkait penafsiran agama yang diserahkan kepada individu pemeluknya.²⁶ Kerangka berpikir yang demikian menitikberatkan aspek pemenuhan HAM ke arah yang lebih subjektif. Pada dasarnya, ketentuan pasal di atas merupakan penegasan bahwa tidak

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

²⁰ Pasal 2 Ayat (1), UU Perkawinan

²¹ Pasal 2 Ayat (2)

²² Yunanto, "Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia," *Diponegoro Private Law Review* 3, no. 1 (2018). Hlm 266.

²³<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18112>

²⁴<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18053>

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, <https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e576d5060eb99a93a3303934383230>, Diakses 18 Februari 2023. Hlm 5-6.

²⁶ Putusan MK... hlm 5.

dimungkinkan terjadinya perkawinan antar agama, apabila terjadi maka dapat dianggap tidak sah berdasarkan ketentuan UU tersebut.²⁷

Dalam konteks hak kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM terdapat dua konsep yang berbeda yaitu *forum internum* dan *forum externum*. Aspek *internum* merupakan bagian privat terkait keagamaan yang tidak dapat dicampuri pihak lain secara individu atau penyelenggara negara. Ruang lingkupnya meliputi kebebasan pada individu agar dapat menentukan, dan meyakini agama atau kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya sendiri.²⁸ Di sisi lainnya, kebebasan beragama tidak terpisah dari Aspek *externum*. Pengertiannya ialah kemerdekaan (*freedom*) untuk mengekspresikan atau memunculkan identitas agama atau keyakinan yang dalam keadaan khusus dan untuk kepentingan spesifik dapat dibatasi.²⁹

Apabila dilihat dari aspek perkawinan, maka hak untuk memilih dan melaksanakan perkawinan termasuk wilayah privat seseorang yang tidak boleh dikurangi atau dihilangkan. Namun demikian, aspek perkawinan juga tidak terpisahkan dari *forum externum* yaitu manifestasi kebebasan beragama di wilayah publik. Perihal tersebut mengingat bahwasanya dari suatu perkawinan timbul akibat hukum dan aspek-aspek lain terkait dengan hak warga negara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Kedua, aspek yang menitikberatkan hak untuk menafsirkan keabsahan

perkawinan yang dilakukan diserahkan kepada masing-masing mempelai. Selanjutnya, berdasarkan pokok permohonan poin B di dalam putusan MK yang pada intinya menggambarkan jika Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dianggap telah melanggar hak konstitusional sebagaimana dalam pasal 28B Ayat (1) UUD NRI 1945.³⁰ Adapun di dalamnya pemohon merujuk terhadap salah satu ketentuan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Pasal 16 Ayat (1) pada intinya menerangkan bahwa tidak ada batasan bagi seorang laki-laki maupun perempuan untuk melaksanakan perkawinan atas dasar bangsa, kewarganegaraan, maupun agama.³¹

Bunyi dari pasal deklarasi HAM tersebut, memberikan celah dan pengakuan pelaksanaan perkawinan yang tidak dibatasi oleh entitas agama sekalipun. Dengan demikian, perkawinan beda agama merupakan salah satu hak yang dijamin oleh instrumen HAM Internasional. Akan tetapi, memahami konsepsi tentang hak asasi manusia dan prosedur pemajuannya perlu mempertimbangkan keragaman kondisi dan tingkat perkembangan yang ada di negara-negara bersangkutan. Penerapan HAM perlu mempertimbangkan aspek seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya setempat. Dengan demikian, pada kenyataan prinsip tentang universalitas tersebut tidak dapat dilihat secara umum semata, yaitu menerapkan HAM dengan kecepatan atau dengan teknik yang seragam.³²

²⁷ Zulfa Djoko Basuki, "Perkawinan Antar Agama Dewasa Ini di Indonesia, Ditinjau dari Segi Hukum Antar Tata Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 3 (June 21, 2017): 235.

²⁸ Tobroni, "Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." Hlm 609.

²⁹ Zainal Abidin Bagir and Renata Arianingtyas, *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan* (Yogyakarta: Center for Religious and Cros-cultural Studies (CRCS), 2019). Hlm 2.

³⁰ Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 hlm... 6.

³¹ Deklarasi HAM Universal. [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), diakses 15 Januari 2023.

³² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). Hlm 216-217.

Ketiga, terkait bagaimana posisi negara serta adanya dugaan hegemoni tafsir tentang hukum agama atau kepercayaan dalam persoalan perkawinan secara konseptual merupakan aspek yang tidak terlepas dari politik hukum nasional, dilandasi oleh Pancasila serta semangat konstitusi di pembukaan UUD 1945. Sebagai negara hukum, secara kontekstual urusan perkawinan di sini negara memberikan jaminan, dan perlindungan terutama menyangkut hak-hak sipil. Dengan demikian, negara melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur di pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, dan UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 34 ayat (1) yang intinya mewajibkan penduduk yang telah melaksanakan perkawinan untuk melapor ke lembaga di tempat perkawinan dilaksanakan.³³

Dalam hal ini, pemikiran tentang hegemoni tafsir oleh aparat negara pandangan tidak dapat diterima begitu saja, karena keabsahan perkawinan secara materiil ditentukan oleh hukum agama/kepercayaan dan negara memberikan pengukuhan melalui pencatatan secara formil. Namun, aspek seperti ijtihad atau pendapat dari berbagai institusi keagamaan yang juga memberikan pandangan mengenai hukum perkawinan di Indonesia.³⁴ Secara praktikal jika dasar argumen untuk melakukan perkawinan berbeda agama adalah menggunakan ketentuan di dalam

UU Perkawinan tentang perkawinan campuran maka secara konteks tidak beralasan hukum karena pada intinya merupakan perkawinan disebabkan adanya perbedaan kewarganegaraan, bukan akibat berbeda keyakinan.³⁵ Selain itu, jika terdapat usaha untuk melaksanakan perkawinan berbeda agama di luar negeri tentunya perihal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penyelundupan hukum.³⁶

Berkaitan dengan isu perkawinan berbeda agama di Indonesia, ditinjau dari perspektif yuridis dengan merujuk ketentuan dasar Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan mengingat adanya perbedaan standar norma agama atau kepercayaan berdiri sendiri. Perkawinan berbeda agama tidak mendapat legitimasi dari agamanya masing-masing, dikarenakan masing-masing agama menganggap bukan suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan hukum agama.³⁷

Secara substantif dan implementatif, UU Perkawinan membawa implikasi terhadap aturan agama yang dianut oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian tidak terdapat hukum perkawinan di luar aturan masing-masing agamanya.³⁸ Dalam pandangan lain dengan tegas memberikan interpretasi terhadap pasal 2 UU perkawinan yang pada intinya tidak memungkinkan dilakukannya perkawinan berbeda agama. Selain ketentuan pasal 2

³³ UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013.

³⁴ Faiq Tobroni. "Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi"... hlm 627-628.

³⁵ M. Nur Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (July 31, 2017): 211. Hlm 217-218.

³⁶ Supriadi M.H, "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan

di Luar Indonesia," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (June 10, 2020): 40–52. Hlm 20.

³⁷ Budiarti, "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Konteks Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Islamica* 15, no. 1 (2018). Hlm 41-42.

³⁸ Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)," *JURNAL CITA HUKUM* 3, no. 2 (January 18, 2016): 289–302. Hlm 294.

tersebut, para pihak tersebut tidak bisa memakai dasar aturan perkawinan campuran sebagaimana dijelaskan pada pasal 57 UU Perkawinan, karena tidak mengatur aspek tersebut.³⁹

Dari beberapa uraian tersebut, persoalan konstitusional terkait perkawinan perkawinan berbeda agama adalah persoalan yang sangat kompleks. Tendensi dari sudut pandang HAM memperlihatkan bahwa ada nilai-nilai lain yang harus dipertimbangkan terkait penegakan dan pemenuhan HAM, meskipun terdapat asas universalitas HAM, secara praktis tidak dapat diterapkan begitu saja dengan bentuk sama di semua wilayah yang ada di dunia, akan tetapi ada faktor-faktor setempat yang menjadi parameter terhadap implementasi suatu konsep secara spesifik.

Disparitas Hak Asasi dengan Hak Konstitusional Warga Negara

Kajian mengenai hak asasi manusia di era kontemporer masih menjadi perhatian utama, mengingat konsep tersebut pada dasarnya senantiasa berkembang mengikuti faktor zaman. Namun yang menjadi urgensi disini adalah pemaknaan dari prinsip hak asasi manusia yang kita pahami saat ini, dan sejauh mana pemahaman tersebut relevan untuk memahami konteks persoalan yang akan atau sedang dihadapi. Perkawinan beda agama menjadi isu yang berkaitan erat dengan kajian HAM dimana argumentasi tersebut mendasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki hak untuk melansungkan perkawinan. Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Dalam kasus perkawinan beda agama, adanya ketentuan Pasal 2 Ayat (1)

UU Perkawinan memang dianggap sebagai hambatan untuk melaksanakan perkawinan, serta berpotensi menjadi pelanggaran hak konstitusional warga negara. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah mengenai definisi atau makna dari hak asasi manusia dengan hak konstitusional warga negara. Kedua hal tersebut sekilas terlihat sama, namun secara definisi dan ruang lingkup tentu memiliki perbedaan yang cukup jelas.

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada intinya merupakan suatu hak kodrati yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dalam pemenuhannya wajib dilindungi dan dijunjung tinggi oleh Negara.⁴⁰ Sedangkan, pengertian Hak Warga Negara jika merujuk pasal 26 UU HAM mengandung pengertian bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menikmati posisinya sebagai seorang wargar negara serta mempunyai kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹ Artinya dapat dipahami bahwa hak tersebut ada serta merupakan pemberian tuhan yang tidak dapat dihilangkan dengan cara apapun namun pada penerapannya diatur berdasarkan pembatasan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Hak asasi, secara konseptual universal berlaku secara universal tanpa terikat ruang dan waktu seperti hak untuk hidup, keselamatan diri, kebebasan dan larangan atas perbudakan, penyiksaan, atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Di sisi lain, hak warga negara diantaranya meliputi hak untuk kesempatan yang sama di pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi pemilihan umum.⁴²

³⁹ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 8 (2010): 15. Hlm 69.

⁴⁰ Pasal 1 angka (1), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴¹ Pasal 26.

⁴² Nafiatul Munawaroh, "Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hak-asasi-manusia-dan-hak-warga-negara-1t6290a66705bc0>, diakses 4 September 2022.

Jika dihadapkan pada persoalan kontekstual seperti perkawinan berbeda agama, maka perlunya membedakan konsep Hak Asasi Manusia (*Human Right*) dengan Hak Konstitusional Warga Negara (*Constitutional Citizen Right*). HAM menurut definisinya lebih bersifat universal, artinya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hak tersebut dapat dilihat sebagai hak dasar yang pemenuhannya wajib dilaksanakan tanpa memandang latar belakang apapun. Sedangkan hak warga lebih bermakna sempit karena terbatas pada wilayah suatu negara saja dan berlakunya diatur menurut hukum positif serta hanya mengatur individu di wilayah negara terkait.

Kesulitan untuk melaksanakan perkawinan oleh pasangan dengan perbedaan agama yang berpotensi mengancam eksistensi dan menghambat penegakan hak untuk menikah seperti yang disebutkan di Pasal 28B Ayat (1) UUD.⁴³ Dalam konteks yang lebih luas, adanya larangan perkawinan beda agama berpotensi mengarah terhadap pelanggaran kebebasan beragama sebagaimana dijamin di Pasal 28E Konstitusi negara. Hal tersebut disebabkan mempelai yang akan menikah salah satunya harus menundukan diri terhadap hukum agama salah satu mempelai.⁴⁴

Pada dasarnya UU Perkawinan memang tidak menjelaskan secara implisit, mengenai larangan nikah beda agama, sehingga timbulnya dualisme penafsiran antara membolehkan dan melarang menyebabkan timbul konflik norma yang berlaku. Jika merujuk terhadap ketentuan Pasal 16 Ayat (1), *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), menerangkan bahwa baik seorang laki-laki maupun perempuan yang secara usia telah dewasa

dengan tidak dibatasi oleh perbedaan bangsa, kewarganegaraan atau agama memiliki hak untuk menikah dan berkeluarga, serta memiliki hak yang sama baik di dalam perkawinan maupun perceraian.

Namun demikian, adanya konstruksi pemikiran HAM yang mengarah kepada prinsip universal nilai-nilai kemanusiaan tentunya tetap memperhatikan adanya peraturan mengenai perkawinan berbeda keyakinan atau agama di Indonesia.⁴⁵ Penerapan HAM khususnya di Indonesia dalam pandangan Jimly Asshiddiqie haruslah mempertimbangkan berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya setempat. Prinsip universalitas tidak dapat dimaknai secara umum semata, yaitu menerapkan HAM dengan kecepatan atau dengan teknik seragam.⁴⁶

Epsitemologi terhadap hak asasi manusia menjadi landasan fundamental bahwasanya perkawinan adalah bagian dari hak seseorang yang tidak dapat dihilangkan serta pemenuhannya harus dijamin serta dilindungi oleh hukum. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan disebabkan perkawinan tidak hanya menyangkut urusan dua orang semata, namun keperluan pencatatan secara administrasi dan pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara. Argumentasi bahwa perkawinan merupakan bagian dari hak asasi manusia tentunya bukan hal yang salah, namun tinjauan secara universal saja akan menyebabkan kerancuan terutama jika berhadapan dengan aspek lokalitas yang memiliki kompleksitas persoalan tidak sama antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Artinya hak asasi sebagaimana tercantum dalam deklarasi HAM Universal bukan hal

⁴³ Sindy Cantonia and Ilyas Abdul Majid, "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (July 17, 2021): 510–527. hlm 522.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Cindy Silvy Foresty, "Problem Perlindungan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Studi UU No 1 Tahun 1974 Serta UU No 39 Tahun 1999 Dan Hukum Islam", *Yudisia* 7, no. 1 (2016): 38. Hlm 23

⁴⁶ Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*. Hlm 216-217.

tertolak, sehingga untuk pelaksanaannya perlu melihat kesesuaian fakta di lapangan.

Judicial Review: Upaya Legalisasi dan Tantangannya

Dari sub pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai konsep prismatic negara hukum Pancasila, relasi agama, hak asasi manusia, politik hukum nasional, serta isu perkawinan beda agama menurut UU Perkawinan maka, ada sub pembahasan ini penulis akan memaparkan signifikansi mengenai perkawinan beda agama dalam putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 dengan pendekatan filsafat hukum dan Pancasila sebagai batu uji konstusionalitas suatu norma.

Judicial review dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi sekaligus falsafah bangsa Indonesia. Meskipun, pemahaman tentang *judicial review* di MK lebih diartikan sebatas pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Lebih dari itu, terdapat sebuah konsep mengenai *moral reading constitution* yang diperkenalkan oleh Ronald Dworkin. Menurutnya hakim memiliki tuntutan agar berani dalam mengambil lompatan pemikiran jauh melampaui paradigma positivisme hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum holistik, mendalam, serta filosofis.⁴⁷ Menurut Dworkin perlunya metode penafsiran secara menyeluruh (holistik), bahkan ketika dihadapkan pada satu kalimat tunggal atau satu klausa dari sebuah dokumen⁴⁸ Hal tersebut agar supaya seorang hakim dapat menemukan jawaban terbaik dari keputusan yang akan diambil.

Memosisikan Pancasila sebagai batu uji terhadap konstusionalitas suatu norma dapat dilihat dengan bagaimana kedudukan norma itu sendiri di dalam

suatu sistem hukum. Hans Kelsen pernah memperkenalkan teori mengenai jenjang norma. Dalam pandangannya, suatu norma pada hakikatnya memiliki jenjang atau tingkatan dan berlapis-lapis pada suatu susunan hierarki. Norma yang berada di bawah bersumber terhadap norma yang ada di atasnya, norma yang lebih tinggi bersumber terhadap norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya hingga pada akhirnya berhenti pada suatu norma tertinggi yang tidak dapat diuji kembali, serta diketahui siapa pembentuknya dan dari mana asalnya.⁴⁹ Dalam beberapa istilah norma dasar dapat disebut "*Grundnorm*", "*Basic Norm*", atau "*Fundamental Norm*."⁵⁰

Dari teori yang dikemukakan oleh Kelsen dan Nawiasky, jenjang norma yang dimaksud setidaknya menggambarkan urutan bagaimana sistem hukum terbentuk mulai dari norma tertinggi sampai pada norma paling bawah. UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma tertinggi, yang menjadi acuan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Akan tetapi, di atas UUD terdapat Pancasila sebagai falsafah bangsa yang memuat nilai-nilai luhur dan berkembang di masyarakat sebagai pedoman kehidupan.

Di dalam pertimbangannya, hakim berusaha melihat aspek ideologi, HAM, dan hukum sebagai kesatuan yang harus berjalan selaras. Dalam konteks perkawinan beda agama, pandangan hakim menegaskan perkawinan merupakan aspek penting mengenai hubungan seorang individu dalam sebuah komunitas dengan Tuhan. Hakim berpendapat bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menjamin serta melindungi hak warga negara guna membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan, melalui perkawinan yang sah.

⁴⁷ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017). Hlm 193.

⁴⁸ Ronald Dworkin, *Freedom's Law The Moral Reading Of The American Constitution* (New York: Oxford University Press Inc, 1996).

⁴⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Kanisius, 2020). Hlm 23.

⁵⁰ *Ibid.*

Artinya, substansi agama menentukan keabsahannya, sedangkan undang-undang menguatkan secara administratif.⁵¹ Dari uraian pendapat mahkamah terhadap pokok permohonan *judicial review* Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan maka, bahwasanya putusan tersebut apabila ditinjau dari perspektif negara hukum Pancasila telah selaras dengan Pancasila sebagai falsafah atau nilai-nilai luhur yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

Paradigma Pancasila: Konvergensi Politik Hukum dan HAM Terhadap Perkawinan Beda Agama

Problematisa perkawinan beda agama di Indonesia menjadi persoalan yang cukup kompleks akibat adanya beragam interpretasi terhadap ketentuan untuk melaksanakan perkawinan itu sendiri. Selain itu, pandangan tentang hak asasi manusia modern menjadi harus berhadapan dengan konseptualisasi negara hukum Pancasila dimana hal tersebut merupakan konstruksi sistem hukum dengan karakteristik khas bangsa Indonesia.

Dalam kondisi demikian, timbul bagaimana konvergensi aspek politik hukum dan hak asasi manusia dengan Pancasila sebagai paradigma hukum nasional untuk menyikapi persoalan perkawinan beda agama. Signifikansinya di sini adalah kedudukan negara terhadap warga negara, melalui peran penyelenggara negara. Dari berbagai uraian yang telah penulis sampaikan, terutama menyangkut politik hukum perkawinan yang perlu dilihat sebagai trilogi atau tiga aspek yang saling berhubungan yaitu agama, hak asasi manusia, dan hukum negara.

Hubungan dasar di atas akan mengarahkan kepada konsep yang menurut Arief Hidayat disebut sebagai "*Religious Nations State*." Bentuk negara

demikian tidak menitikberatkan substansi agama tertentu sebagai satu-satunya pondasi sistem bernegara, melainkan pengertian religius di sini adalah prinsip ketuhanan secara universal. Negara memberikan ruang pengakuan terhadap semua agama, dan agama menjadi fungsi kontrol sosial serta moralitas warga negara sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, sehingga hubungan antara agama dan negara bersifat integratif-dialektis yang saling mendukung dan menguatkan. Prinsip tersebut tentu akan berlainan dengan istilah "sekulerisme", dimana agama dan negara adalah dua orientasi yang berpisah dan berlawanan. Supremasi hukum terletak pada rasionalitas manusia sebagai subjek sekaligus objek yang memiliki kehendak.

Uraian di atas adalah penegasan bagaimana kedudukan Pancasila sebagai nilai-nilai universal Artinya, perkawinan beda agama bukanlah suatu model perkawinan yang diakui di Indonesia jika melihat konseptualisasi dari negara hukum Pancasila itu sendiri. Berbeda halnya dengan konsep perkawinan yang ada di negara-negara barat menggunakan sistem perkawinan formil.⁵² Meskipun terdapat pandangan berbeda dari *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), yang melihat persoalan perkawinan beda agama tidak terlepas dari nilai tentang demokrasi, pluralisme, HAM serta Gender. Apabila tujuan perkawinan dapat diwujudkan maka polemik nikah beda agama bukan lagi menjadi persoalan.⁵³

Beragam pandangan serta perdebatan tentang keabsahan perkawinan berbeda keyakinan di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan akibat belum adanya ketentuan yang secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa model perkawinan tersebut adalah terlarang. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan masih menempati ruang dialektik untuk dilakukan pembaruan. Oleh karena itu, kajian

⁵¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014... hlm 150-153.

⁵² Sri Wahyuni, "Liberalisasi," *As-Syir'ah* 48, no. 1 (2014): 28. Hlm 18.

⁵³ Rizqon Rizqon, "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (June 13, 2022): 13–24.

politik hukum perkawinan dilihat dari aspek *ius constituendum* atau hukum yang dicitakan di kemudian hari, merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang terus bergulir di publik. Selaras dengan pandangan Mahfud MD mengenai Politik Hukum yang dilihat sebagai bentuk kebijaksanaan pemerintah dalam menentukan upaya yang akan atau dilaksanakan, maupun perubahan yang diperlukan khususnya menyangkut aspek hukum, dilihat dari konfigurasi politik di parlemen.⁵⁴ Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum, mengingat perkawinan adalah aspek hak asasi dan warga negara yang dijamin oleh konstitusi serta aturan lainnya. UU Perkawinan yang telah berlaku selama 49 Tahun, namun sudah dilakukan perubahan akan tetapi aspek yang dirubah baru menysasar terhadap perubahan batas usia minimum perkawinan menjadi setara yaitu 19 (Sembilan belas) Tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Artinya terdapat aspek yang belum terakomodasi dengan maksimal, khususnya menyangkut perkawinan antar agama ini.

Adanya ketidaktegasan tentang regulasi perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan pengelabuan hukum di masyarakat. UU Perkawinan tidak membolehkan, namun terdapat aturan di dalam UU Administrasi Kependudukan untuk mencatatkan perkawinan dan dianggap sebagai jalan legalisasi yang memungkinkan.⁵⁵ Ketidakselarasan terhadap norma hukum yang mengatur perkawinan, berimplikasi terjadinya konflik norma antara

HAM, hukum negara, dan agama yang berkelanjutan.⁵⁶ Tantangan besar untuk pembaruan hukum perkawinan di Indonesia adalah bagaimana menyelaraskan Pancasila sebagai sumber hukum yang sesuai dengan karakteristik bangsa. Upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai yang ada ditengah masyarakat senada dengan konsep *living law* oleh Eugen Ehrlich, yaitu hukum dilihat dari reaksi yang timbul dan ada di masyarakat.⁵⁷ Secara spesifik, *living law* akan mengarah terhadap bagaimana faktor *social structure*, *stratification*, dan *function* menyangkut aspek seperti sosial-budaya, ekonomi, politik, kelas, ras, gender serta fungsi untuk kepentingan umum.⁵⁸

Dengan demikian, terlihat bagaimana konvergensi atau titik temu menuju satu arah⁵⁹, antara politik hukum perkawinan dan hak asasi manusia adalah mewujudkan tujuan bernegara sesuai dengan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau filsafat dasar negara yang mengatur kehidupan bangsa dalam kehidupannya sehari-hari. Negara hukum berbasis Pancasila mengakui Hak Asasi Manusia sebagai nilai dasar yang harus dilindungi dimanapun dan kapanpun, akan tetapi tidak semua konsep universal HAM bisa diterapkan begitu saja di Indonesia. hal tersebut mengingat dalam penerapan HAM tidak mungkin sama antara satu negara dengan negara lainnya⁶⁰, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan hak asasi semata.

Secara holistik, terdapat perbedaan antara hak asasi dengan hak warga negara yang terletak pada ruang lingkungannya. Hak

⁵⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

⁵⁵ Dany Try Utama Hutabarat, Komis Simanjuntak, and Syahransyah Syaransyah, "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (October 26, 2022): 322.

⁵⁶ Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (March 19, 2021): 16–21.

⁵⁷ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Law & society series (New Brunswick: Transaction Publishers, 2002). Hlm 501.

⁵⁸ Raymond Wacks, *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory*, 3rd ed. (Oxford: New York: Oxford University Press, 2012). Hlm 163.

⁵⁹ <https://kbbi.web.id/konvergensi>, diakses 15 Januari 2023.

⁶⁰ Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*.

asasi menempati ruang universal di seluruh dunia tanpa terikat dan terbatas oleh waktu, mengingat hak tersebut adalah bagian dari adi kodrati pemberian Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan hak warga negara adalah bagian dari HAM yang bersifat lokal atau lebih spesifik diatur hukum positif suatu negara, sehingga hanya warga negara tertentu saja yang diatur. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan di Indonesia mengakomodasi hukum negara, HAM, serta agama dan berorientasi terhadap nilai tertinggi yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Peran negara tidak dapat dipaksakan untuk menentukan keabsahan perkawinan beda agama, karena hal tersebut akan mengindahkan prinsip Negara Berketuhanan itu sendiri. Adanya unsur-unsur yang melampaui positivisme menjadi titik sentral keterbatasan rasio manusia dalam memahami realitas di alam semesta. Dilihat dari susunannya, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama akan melahirkan sila berikutnya hingga yang kelima yaitu keadilan sosial. Esensi dari nilai Pancasila merupakan kesatuan dalam suatu sistem filsafat yang kelimanya saling terkait dan berkesinambungan.⁶¹ Selain itu, titik utama dari prinsip Ketuhanan dalam Pancasila sebagai sistem filsafat lebih mengarah terhadap kesadaran secara dari masing-masing individu pemeluknya, artinya konsep tersebut bukan sebuah doktrin yang tidak dapat dibuktikan dengan akal manusia semata.⁶²

PENUTUP

Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah penulis sampaikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, konfigurasi politik hukum perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari integrasi dan interkoneksi antara Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum Negara. Hal tersebut merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila dan berorientasi

terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nilai tertinggi.

Kedua, terdapat perbedaan mendasar antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Perbedaan tersebut terlihat dari segi pemenuhan serta ruang lingkungannya. HAM lebih bersifat universal karena menyangkut hak-hak dasar kehidupan manusia yang pemenuhannya tidak terikat ruang dan waktu. Berbeda dengan hak warga negara, dimana hak tersebut terikat pada aturan atau hukum positif negara tertentu dan berlaku bagi warga negaranya saja. Dengan demikian pemenuhan hak asasi dan hak warga negara tidak dapat disamakan secara global.

Ketiga, konvergensi politik hukum perkawinan dan HAM berbasis Pancasila sebagai paradigma dalam menyikapi persoalan perkawinan beda agama menunjukkan realitas bahwa peran negara tidak dapat dipaksakan untuk menentukan keabsahan perkawinan secara materil karena terdapat aspek Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan sekaligus orientasi dalam berbangsa dan bernegara. Apabila keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan kewenangan negara, tentunya akan berimplikasi terhadap prinsip negara berketuhanan itu sendiri.

Saran

Penguatan paradigma Pancasila dalam pembaruan hukum perkawinan di Indonesia merupakan kebutuhan konkrit untuk menyikapi persoalan perkawinan beda agama yang terus bergulir di masyarakat. Dilihat sebagai *ius Constituendum*, politik hukum perkawinan melalui parlemen perlu mengakomodasi hal-hal yang belum diatur atau perlu perubahan terutama penyelerasan norma yang mengatur perkawinan agar tidak terjadi konflik norma yang berkepanjangan.

⁶¹ Serlika Aprita and Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Perss, 2020).

⁶² Tedi Sudrajat, "Harmonization of Regulation Based on Pancasila Values Through the

Constitutional Court of Indonesia," *Constitutional Review* 4, no. 2 (December 31, 2018): 301. Hlm 315.

Hal tersebut untuk memenuhi prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih atas dukungan serta bantuan berupa referensi dan berbagai informasi terkait, maupun dukungan moril yang menghantarkan penulis menyelesaikan riset ini terkhusus kepada Bapak Gugun El-Guyanerie, S.H.I., LL.M. selaku Dosen pembimbing penulis. Kritik dan saran dari para pembaca senantiasa penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di dalam karya-karya selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, Serlika and Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Perss, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Bagir, Zainal Abidin, and Renata Arianingtyas. *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan*. Yogyakarta: Center for Religious and Cros-cultural Studies (CRCS), 2019.
- Dworkin, Ronald. *Freedom's Law The Moral Reading Of The American Constitution*. New York: Oxford University Press Inc, 1996.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of The Sociology of Law*. Law & society series. New Brunswick: Transaction Publishers, 2002.
- Imaniyati, Neni Sri, and Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi*

Muatan Edisi Revisi. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sulaiman, King Faisal. *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- . *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Wacks, Raymond. *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory*. 3rd ed. Oxford: New York: Oxford University Press, 2012.

Jurnal

- Al Amin, M. Nur Kholis. "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (July 31, 2017): 211.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (May 6, 2020): 48.
- Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." *JURNAL CITA HUKUM* 3, no. 2 (January 18, 2016): 289–302.
- Basuki, Zulfa Djoko. "Perkawinan Antar Agama Dewasa Ini di Indonesia, Ditinjau dari Segi Hukum Antar Tata Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 3 (June 21, 2017): 235.
- Budiarti. "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Konteks Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Islamica* 15, no. 1 (2018).
- Cantonia, Sindy, and Ilyas Abdul Majid. "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di

- Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (July 17, 2021): 510–527.
- Foresty, Cindy Silvy. "Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Studi UU NO 1 Tahun 1974 Serta UU NO 39 Tahun 1999 Dan Hukum Islam." *Yudisia* 7, no. 1 (2016): 38.
- Hutama Hutabarat, Dany Try, Komis Simanjuntak, and Syahransyah Syarunsyah. "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (October 26, 2022): 322.
- Mahfud, Moh. "Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 1 (n.d.): 21.
- M.H, Supriadi. "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan di Luar Indonesia." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (June 10, 2020): 40–52.
- Rahmatullah, Indra. "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila." *ADALAH* 4, no. 2 (June 20, 2020). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16108>.
- Rizqon, Rizqon. "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (June 13, 2022): 13–24.
- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (March 19, 2021): 16–21.
- Setiyanto, Danu Aris. "Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 Dalam Perspektif HAM." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (March 1, 2017): 13.
- Tedi Sudrajat, "Harmonization of Regulation Based on Pancasila Values Through the Constitutional Court of Indonesia," *Constitutional Review* 4, no. 2 (December 31, 2018): 301.
- Tobroni, Faiq. "Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (May 20, 2016): 604.
- Wahyuni, Sri. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2010): 15.
- . "Liberalisasi." *As-Syir'ah* 48, no. 1 (2014): 28.
- Yunanto. "Pembaruan Hukum Perkawinan Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 3, no. 1 (2018).
- Peraturan Perundang-Undangan**
- UUD NRI Tahun 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- Putusan Pengadilan**
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.
- Internet**
- <https://news.detik.com/berita/d-5931229/digugat-lagi-ini-alasan-mk-tolak-legalkan-pernikahan-beda-agama-di-2015>
- https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/images/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/inilah-babak-akhir-judicial-review-kawin-beda-agama-lt55828be906c8b>
- <https://www.ugm.ac.id/id/berita/16888-mahfud-md-tegaskan-indonesia-bukan-negara-agama>



[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)

<https://www.mkri.id/index.php?page=download.Artikel&id=15>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18112>

<https://kbbi.web.id/konvergensi>